

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang lahir di bumi diciptakan Allah dengan membawa fitrahnya sendiri. Manusia diciptakan dengan segala keunikan dan kesempurnaannya tidak lain bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Sebagai seorang *khalifah*, manusia memiliki tugas untuk menjalankan dan mengembangkan potensi kemanusiaan dengan cara mengelola segala sesuatu yang ada di bumi. Sedangkan sebagai hamba Allah, manusia memiliki tugas vertikal yaitu menyembah Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah membekali potensi bawaan kepada manusia berupa potensi untuk beragama atau yang kita sebut sebagai keyakinan.

Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), sejak lahir sampai *baligh* manusia diberi potensi oleh Allah. Artinya, potensi ini dapat berubah seiring bertambahnya usia dan perkembangan akal. Sebelum *baligh*, seseorang mengikuti agama ayah dan ibunya, tetapi memungkinkan berubah sesuai dengan pengetahuan dan pola ajaran lingkungan yang dianutnya.¹

Selain potensi laten (tersembunyi) yang melekat pada diri manusia berupa potensi beragama, manusia juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan pengalaman hidupnya, yaitu potensi untuk berpikir, mengelola emosi, potensi mengembangkan fisik dan potensi sosial. Potensi-potensi ini dapat disempurnakan dan diaktualisasikan setelah manusia memiliki pemahaman terhadap kehidupan yang bersumber dari pengalamannya. Faktor dari dalam diri sendiri dan lingkungan sekitar mempengaruhi proses terbentuknya potensi manusia itu sendiri.²

Dalam penciptaan-Nya, manusia memiliki sikap saling bergantung (*interdependence*), saling berhubungan

¹ Abdul Mujib, *Fitrah & Kepribadian Islam Sebuah Pendekatan Psikologis* (Jakarta Pusat: Darul Falah, 1999), 12–13.

² Fuad Nashori, *Potensi-Potensi Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 84–89.

(*interconnection*), dan saling melengkapi (*intercomplementary*). Tidak ada orang yang sempurna, terlahir dan mampu hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain.³ Sebab, laki-laki dan perempuan berkesempatan yang sama dalam berkisah dan beramal, maka sudah menjadi *sunnatullah* bagi manusia untuk melakukan segala aktivitas kehidupan bermasyarakat dengan bantuan orang lain.

Allah memberi fitrah kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, seorang perempuan memiliki keistimewaan tersendiri dalam pandangan agama Islam. Fitrah yang melekat pada diri perempuan diatur dan dilindungi hak-haknya dalam ajaran agama Islam. Ini kaitannya dengan keberadaan perempuan disabilitas dalam mengembangkan potensi dan menjaga eksistensi dirinya. Untuk menjadi berdaya, perempuan sudah semestinya diberikan bekal untuk meningkatkan nilai diri perempuan disabilitas.

Islam mengajarkan umatnya untuk dinamis terhadap perkembangan zaman, dengan tetap mengikuti dan mengambil sesuatu yang baru untuk kemaslahatan umat. Dalam kehidupan, perempuan memiliki peran serta tanggung jawab yang sangat besar, akan menjadi sangat signifikan manakala dia menyadari akan peranannya. Sebab, pada dasarnya perempuan adalah tiang berdirinya sebuah bangsa. Ketika perempuannya baik, maka baik pula generasi setelahnya, hal ini berkaitan dengan perempuan sebagai seorang pendidik. Pengetahuan serta keterampilan sangat penting bagi perempuan disabilitas sebagai bekal untuk dirinya sendiri dan generasi setelahnya.

Permasalahan yang terjadi pada penelitian ini adalah perlu adanya perlindungan pemerintah serta lingkungan masyarakat terhadap hak-hak perempuan disabilitas yang termasuk golongan perempuan rentan di Kabupaten Kudus. Selain itu, pentingnya perempuan penyandang disabilitas dalam meningkatkan serta menumbuhkan kembangkan potensi diri untuk mengasah *skill* serta sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di masyarakat tanpa adanya pembedaan dan diskriminasi sosial. Keterbatasan pengetahuan tentang potensi diri berupa pengalaman dan keterampilan, dapat menyebabkan seorang

³ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 36.

perempuan disabilitas kesulitan dalam menjalankan aktivitas untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak.

Secara garis besar, tujuan dari bimbingan dan konseling adalah membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia yang selaras dengan perkembangan dirinya serta kedudukannya sebagai makhluk Allah, individu, sosial, dan makhluk yang berbudaya agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan salah satu fungsi bimbingan dan konseling bagi penyandang disabilitas adalah *development* atau pengembangan. Fungsi pengembangan akan membantu individu memelihara dan mengembangkan kondisi dirinya agar menjadi lebih baik sehingga dapat meminimalisir timbulnya permasalahan baru.⁴

Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) hadir dalam memberikan pendampingan berupa bimbingan kepada perempuan rentan dalam bentuk pelatihan keterampilan tingkat dasar untuk perempuan penyandang disabilitas. Tidak semua perempuan disabilitas di ikut sertakan dalam sampel penelitian, sebab pemberian pendampingan berupa pelatihan keterampilan hanya diberikan kepada perempuan dengan tingkat kedisabilitas ringan. Kelompok perempuan yang mendapatkan bimbingan pemberdayaan berupa pelatihan keterampilan yaitu perempuan disabilitas yang tergabung Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Kudus.⁵ Keberadaan perempuan penyandang disabilitas tidak boleh dikesampingkan dalam proses pembangunan sebuah bangsa. Sebab, mereka juga memiliki hak yang sama seperti manusia lainnya, apabila hak perempuan disabilitas dikesampingkan, akan memicu terjadinya kesenjangan dalam sebuah masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Kudus terbaru, jumlah penyandang disabilitas secara keseluruhan di setiap Kecamatan di Kabupaten Kudus sendiri mencapai 1.971 pada tahun 2022 dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.150 orang dan

⁴ Saliyo dan Farida, *Bimbingan Dan Konseling Teknik Layanan Berwawasan Islam Dan Multikultural* (Malang: Madani Media, 2019), 40–41.

⁵ “Hasil Observasi Dinas Sosial Kabupaten Kudus” (18 Februari, 2023).

perempuan 821 orang. Penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus yang tergabung melalui komunitas Forum Komunikasi Disabilitas Kudus terdiri dari 73 laki-laki dan 38 perempuan terdiri dari jenis disabilitas yang paling banyak ditemui merupakan jenis disabilitas polio dengan total 92 orang, amputasi tangan 4 orang, amputasi kaki 4 orang, tuna rungu 7 orang, paraplegia 2 orang, *cerebral palsy* 1 orang, tangan layu 2 orang, tuna netra 1 orang, *low vision* 1 orang, *down syndrome* 1 orang. Sedangkan yang tergabung dalam Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia terdiri dari 34 orang yang terdiri dari penyandang disabilitas polio 23 orang, *cerebral palsy* 1 orang, tangan layu 1 orang, amputasi kaki 2 orang, *low vision* 1 orang, tuna rungu 5 orang, Dwarfisme 1 orang.⁶ Karena jumlah perempuan penyandang disabilitas yang tergabung dalam lembaga lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, perlu adanya upaya dalam meningkatkan kemampuan perempuan disabilitas agar mereka memiliki tingkat kepercayaan diri ketika berada di lingkungan yang tidak sekomunitas dengan mereka melalui pemberdayaan perempuan. Peran pemerintah terhadap perempuan penyandang disabilitas diberikan sesuai dengan tingkat kedisabilitasan yang dimiliki sekiranya tidak menyinggung perasaan mereka. Penting adanya pemberian pelayanan yang memadai tanpa adanya perbedaan kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus, sebab mereka memiliki hak yang sama seperti orang normal pada umumnya dalam menjalani kehidupannya.

Jaminan terhadap perempuan penyandang disabilitas terhadap hak-haknya telah diatur pemerintah sesuai Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas baik laki-laki maupun perempuan.⁷ Sudah selayaknya penyandang disabilitas dibekali dengan berbagai pemahaman akan betapa berharga dirinya dan keterampilan yang mendukung peranannya. Tidak ada pembedaan terhadap jaminan dan hak-hak penyandang disabilitas laki-laki maupun perempuan. Perempuan yang baik akan selalu memperhatikan langkah yang

⁶ “Dokumen Arsip Dinas Sosial Kabupaten Kudus”.

⁷ Pemerintah Pusat, “Undang-Undang (UU) Tentang Penyandang Disabilitas,” 15 April, 2015, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>.

dibebankan menurut fitrahnya. Perempuan selain dituntut patuh sebagaimana fitrahnya, juga tidak menutup kemungkinan untuk berani mengambil peranan dalam memimpin dan mengatur kehidupannya sendiri, tentunya dengan memperhatikan syariat serta batasan norma yang dianutnya. Dalam penelitian ini akan mengupas mengenai perempuan penyandang disabilitas fisik yang rentan dan memerlukan bantuan pemberdayaan agar dapat menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh dalam menjalani kehidupannya.

Peran ganda perempuan penyandang disabilitas berkecimpung di ranah publik akan menjadi nilai tambah dalam menyumbangkan kontribusinya bagi masyarakat sekitarnya, khususnya lingkungan keluarganya sendiri. Namun perlu dipahami bahwa, menyeimbangkan antara peran publik maupun domestik merupakan tugas yang harus diperhatikan oleh perempuan disabilitas guna mencapai kehidupan yang seimbang dan menciptakan kesejahteraan bagi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kedewasaan bagi seorang perempuan dalam menyikapi problem yang ada. Dalam hal ini, perempuan penyandang disabilitas melalui pemahaman tentang kesadaran diri yang baik, memiliki peluang lebih besar berpotensi menjadi pribadi yang lebih bermanfaat.

Perlu diakui bahwa, pada zaman sekarang ini pemberian bantuan kepada perempuan disabilitas berupa pemberdayaan belum optimal.⁸ Mengabaikan perempuan berarti mengabaikan setengah dari potensi masyarakat, dan melecehkan mereka berarti melecehkan seluruh manusia, sebab manusia dilahirkan oleh seorang perempuan. Allah SWT merancang perbedaan-perbedaan pada diri manusia untuk menciptakan kesempurnaan, dengan menghargai perbedaan, karena manusia tidak dapat berdiri sendiri dalam mencapai kesempurnaan tanpa keterlibatan orang lain.⁹ Islam adalah agama bagi kemerdekaan kaum perempuan dan memandangnya sejajar dengan kaum laki-laki. Perempuan dengan rahmat Allah SWT diberi

⁸ “Hasil Observasi di Dinas Sosial Kabupaten Kudus” (tanggal 28 Februari, 2023).

⁹ Moh Afif, “Peran Perempuan Dalam Pendidikan Perspektif M. Quraish Shihab,” *Tadris : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 13, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.51675/jt.v13i2.60>.

kedudukan yang mulia sebagai sebaik-baik pelindung dan pengayom bagi generasinya.¹⁰

Urgensi membangun kesadaran diri (*self awareness*) kepada perempuan disabilitas bahwasannya mereka berharga, sepatutnya ditanamkan sejak dini dalam diri setiap perempuan. Sebab, tidak menutup kemungkinan perempuan akan dihadapkan dengan hal-hal kompleks dimasa yang akan datang yang menuntutnya untuk menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Oleh karena itu, menjadi pribadi yang potensial merupakan tantangan tersendiri bagi perempuan penyandang disabilitas seiring perubahan dan perkembangan zaman.

Keberadaan komunitas perempuan penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus dapat memberikan ruang terbuka untuk saling bertukar informasi dan pengalaman bagi sesama penyandang disabilitas. Selain itu, pendampingan serta pemberian bantuan Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus sebagai salah upaya meningkatkan kemampuan melalui pemberdayaan adalah dengan mengadakan pelatihan keterampilan tingkat dasar bagi perempuan rentan termasuk diantaranya adalah perempuan disabilitas di Kabupaten Kudus.¹¹ Penting bagi perempuan disabilitas menyadari akan kemampuannya yang dimiliki sebagai upaya mengaktualisasikan potensi diri untuk mencapai kesejahteraan hidup, baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Dinas Sosial P3AP2KB Dalam Meningkatkan (*Self Awareness*) Kesadaran Diri Fitrah Perempuan Disabilitas Di Kabupaten Kudus”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menganggap perlunya adanya pembatasan penelitian.

¹⁰ R Magdalena, “Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam),” *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak II*, no. 1 (2017): 14, e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id.

¹¹ “Hasil Observasi Dengan Ibu Heni Febriana, SKM., M.Kes Selaku Penyuluh Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kudus” (dikutip tanggal 21 Februari, 2023).

Penelitian ini difokuskan pada peran Dinas Sosial P3AP2KB di Kabupaten Kudus dalam rangka meningkatkan *self awareness* (kesadaran diri) fitrah perempuan penyandang disabilitas fisik Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Kudus melalui pemberdayaan perempuan berupa pelatihan keterampilan tingkat dasar serta bantuan modal usaha, agar perempuan disabilitas memiliki bekal dalam mengaktualisasikan potensi diri mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan fokus penelitian diatas, maka diperoleh rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalaman peran Dinas Sosial P3AP2KB terhadap perempuan disabilitas di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana pengalaman Dinas Sosial P3AP2KB dalam memberikan materi pendampingan untuk meningkatkan *self awareness* fitrah perempuan disabilitas di Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana pengalaman Dinas Sosial P3AP2KB dalam memberikan metode untuk meningkatkan *self awareness* fitrah perempuan penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus?
4. Bagaimana makna yang dapat diambil Dinas Sosial P3AP2KB pada saat memberikan bantuan dalam meningkatkan *self awareness* perempuan disabilitas di Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya fenomena yang layak untuk diteliti, maka berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengalaman peran Dinas Sosial P3AP2KB terhadap perempuan disabilitas di Kabupaten Kudus
2. Untuk mengetahui pengalaman Dinas Sosial P3AP2KB dalam memberikan materi pendampingan untuk meningkatkan *self awareness* fitrah perempuan disabilitas di Kabupaten Kudus.

3. Untuk mengetahui pengalaman Dinas Sosial P3AP2KB dalam memberikan metode untuk meningkatkan *self awareness* fitrah perempuan penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus.
4. Untuk mengetahui makna yang dapat diambil Dinas Sosial P3AP2KB pada saat memberikan bantuan dalam meningkatkan *self awareness* perempuan disabilitas di Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat menghadirkan manfaat baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis bagi pembaca.

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Islam

Dapat memberikan wawasan keilmuan tentang *self awareness* (kesadaran diri) fitrah perempuan penyandang disabilitas fisik dan juga merupakan langkah peneliti dalam memberikan sumbangan berupa informasi bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam.

b. Bagi civitas akademika

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada segenap civitas akademika IAIN Kudus khususnya Prodi Bimbingan Konseling Islam berupa gagasan sekaligus bahan kajian mengenai pemahaman peranan perempuan penyandang disabilitas fisik guna meningkatkan *self awareness* (kesadaran diri) fitrahnya.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

Merupakan bahan motivasi untuk peneliti dalam menjalani aktivitas potensial yang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

b. Untuk Lembaga Terkait

Dalam penerapannya mampu memberikan metode efektif bagi segenap aktivis sosial khususnya Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus dalam proses pemberian bantuan bimbingan berupa pelatihan keterampilan dasar pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Kudus.

c. Untuk Masyarakat Umum

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi segenap masyarakat khususnya perempuan penyandang disabilitas fisik yang membutuhkan bimbingan berupa pelatihan keterampilan dan motivasi secara efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari.

F. Sistematika Penulisan

Pada umumnya penulisan karya ilmiah bersifat sistematis, pembahasan dalam penulisan proposal skripsi ini juga disusun saling berkesinambungan agar tercipta sebuah karya ilmiah yang runtut dan mudah di pahami. Dalam penyusunan ini terdiri dari tiga bab. Berikut merupakan sistematika penulisan penelitian:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi sub-sub yang tersusun dari latar belakang penelitian (uraian mengenai fenomena yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan sebuah penelitian), fokus penelitian (berisi pembatasan penelitian supaya lebih terarah), rumusan masalah (berisi pertanyaan penting yang perlu dijawab untuk memperoleh data dari proses penelitian), tujuan penelitian (berisi maksud yang ingin dicapai berdasar dari rumusan masalah), manfaat penelitian (berisi kontribusi yang diberikan peneliti baik dari segi akademik maupun implikasi praktis), dan sistematika penelitian (berisi susunan kerangka penelitian).

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam bab ini memaparkan tentang landasan teori yang digunakan, dalam Bab Kerangka Teori ini, tersusun dari tiga sub, yaitu teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. Kajian teori yang digunakan terdiri dari lima anak sub-bab, yaitu: Peran Lembaga Sosial, kesadaran diri (*self awareness*), fitrah, disabilitas, dan pemberdayaan perempuan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga berisi tentang langkah penyusunan serta pelaksanaan penelitian yang bersifat teknis dan

aplikatif. Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen data, pengujian keabsahan data, sampling informan, teknik analisis data.

